



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0232/Pdt.P/2016/MS.Cag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 38 tahun/ tanggal.Lahir 11-1-1978, agama Islam , pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong -, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 37 tahun/ tanggal.lahir 13 - 06 - 1979, agama Islam , pendidikan S.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong -, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II**, disebut **para Pemohon**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang dalam register Perkara Nomor 0232/Pdt.P/2016/MS.Cag tanggal 06 Desember 2016, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut hukum islam, pada tanggal 20 April tahun 2000 di Gampong -,

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0232/Pdt.P/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Krueng Sabee, kabupaten Aceh Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wali dan yang menikahkan (munakih) adalah Qadhi, dengan saksi nikah dua orang, yaitu : 1). Saksi nikah dan 2) Saksi nikah, dengan mahar berupa emas sejumlah 10 mayam dan telah dibayar lunas;

2. Bahwa, sewaktu menikah pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa, pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan Syara' dan tidak ada yang memperlumahkan keabsahan pernikahan tersebut sampai sekarang;
4. Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II mengambil tempat di kediaman di Gampong - sampai sekarang;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 1. anak, perempuan, berumur 12 tahun;
 2. anak, perempuan, berumur 8 tahun;
 3. anak, perempuan, berumur 1 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama islam (murtad);
- 7, Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah pernah diterbitkan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi Akta Nikah tersebut telah hilang dalam musibah gempa dan Tsunami 26 Desember 2004 yang lalu;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan itsbat nikah dari Mahkamah Syar'iyah Calang untuk mengurus administrasi kependudukan dan untuk kep[entingan hokum lainnya;
9. Bahwa, pemohon I dan pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0232/Pdt.P/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang di laksanakan pada tanggal 20 April tahun 2000 di Gampong -, Kecamatan. Krueng Sabee. Kabupaten. Aceh Barat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) *a quo* diperiksa, telah terlebih dahulu diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Calang pada tanggal 07 Desember 2016 dan ternyata setelah 14 (empat belas) hari sejak diumumkan sampai dilaksanakan persidangan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang. Terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir secara *in person* di muka sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan sedikit perubahan seperti yang termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I NIK -, tanggal 12-03- 2012 (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II NIK -, tanggal 12-03- 2012 (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor : - tanggal tanggal 23-12-2015 (Bukti P.3);

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0232/Pdt.P/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : -, tanggal 05 Desember 2016 yang dikeluarkan Oleh Kepala Kepolisian Sektor Krueng Sabee, (Bukti P.4);

Bukti P.1 S/d P.4 telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di muka sidang ternyata cocok;

B. Saksi :

1. Saksi, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gampong -, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena para Pemohon adalah tetangga saksi di Gampong -;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam sekitar tahun 2000 di Gampong - Kecamatan Krueng Sabe;
- Bahwa pada saat ijab kabul pernikahan mereka saksi hadir tapi bukan sebagai saksi nikah;;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Wali (ayah kandung Pemohon II) dan yang menikahkan adalah Qadhi dengan saksi nikah adalah Saksi nikah dan saksi nikah dengan mahar 10 mayam mas tunai;
- Bahwa status para Pemohon waktu menikah adalah jejak dan perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan/larangan menikah menurut Islam dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai isteri maupun suami selain antara keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa sampai sekarang keduanya masih sebagai suami isteri, belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan kehidupan rumah tangga mereka dan mereka tidak pernah murtad;
- Bahwa pernikahan mereka ada tercatat di KUA dan telah ada buku nikahnya, tapi sudah hilang pada waktu kejadian tsunami tahun 2004 ;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0232/Pdt.P/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon mengisbatkan nikah mereka adalah untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak, dan administrasi kependudukan lainnya;

2. Saksi, umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gampong -, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena para Pemohon adalah tetangga saksi di Gampong -;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam sekitar tanggal 20 April 2000 di Gampong - Kecamatan Krueng Sabee;
- Bahwa pada saat ijab kabul pernikahan mereka saksi hadir tapi bukan sebagai saksi nikah;;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Wali (ayah kandung Pemohon II) dan yang menikahkan adalah Qadhi dengan saksi nikah adalah Saksi nikah dan. Saksi nikah dengan mahar 10 mayam mas tunai;
- Bahwa status para Pemohon waktu menikah adalah jejak dan perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan/larangan menikah menurut Islam dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai isteri maupun suami selain antara keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa sampai sekarang keduanya masih sebagai suami isteri, belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan kehidupan rumah tangga mereka dan mereka tidak pernah murtad;
- Bahwa pernikahan mereka ada tercatat di KUA dan telah ada buku nikahnya, tapi sudah hilang pada waktu kejadian tsunami tahun 2004 ;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengisbatkan nikah mereka adalah untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak, dan administrasi kependudukan lainnya;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0232/Pdt.P/2016/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di atas para Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan pertanyaan kepada kedua saksi;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara, dan tidak ada lagi yang disampaikan serta memohon penetapannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum permohonan ini diperiksa, maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Buku II halaman 145 angka 10 mengenai Pengesahan Nikah perkara *a quo* telah diumumkan pada tanggal 07 Desember 2016 dan ternyata setelah 14 hari sejak tanggal Pengumuman tersebut, tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah, karenanya Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan untuk panggilan tersebut para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil – dalil para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2000 di Gampong -, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Barat, dinyatakan sah disebabkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara islam dan pernikannya sudah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan telah diterbitkan buku nikahnya, tapi telah hilang pada saat kejadian tsunami 26 Desember 2004;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0232/Pdt.P/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 juncto Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Mahkamah Syar'iyah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tentang itsbat nikah (pengesahan perkawinan);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok perkara permohonan *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1, P.2, P.3, dan P.4 yang diajukan para Pemohon menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ditentukan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1866 KUH Perdata karenanya berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan terbukti tercatat sebagai penduduk dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Calang dan berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan bahwa para Pemohon telah memiliki buku nikah dan telah hilang pada saat tsunami 26 Desember 2004 di seputaran Gampong - Kecamatan Krueng Sabee;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi **saksi** dan saksi **saksi** keduanya hadir menyaksikan acara Ijab Qabul dan Qadhi sebagai yang menikahkan (Munakih) dengan Wali Nikah Wali (ayah kandung Pemohon II), bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai dengan hukum Islam, dan keterangan selengkapya sebagaimana dalam duduk perkara;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0232/Pdt.P/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi telah saling bersesuaian satu sama lain dan tidak bertentangan serta sesuai dengan dalil permohonan para Pemohon, maka kesaksian kedua saksi *a quo* dipandang telah memenuhi syarat materil dan karenanya pula dapat diterima untuk menguatkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti surat yang didukung keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 20 April 2000 di Gampong -, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Barat dengan wali nikah Wali (ayah kandung Pemohon II) dan yang menikahkan (munakih) adalah Qadhi dan saksi nikah 1. Saksi nikah dan 2 .Saksi nikah dengan status para Pemohon adalah jejak dan perawan/gadis;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut sudah tercatat di KUA setempat dan telah diterbitkan buku nikahnya, tapi sudah hilang pada saat tsunami 26 Desember 2004;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan dan larangan untuk menikah;
- Bahwa sejak pernikahan sampai saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad serta selama dalam kehidupan rumah tangga itu tidak ada orang lain yang memperlakukan perkawinan mereka;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama serta untuk kepastian hukum perkawinan harus dicatat;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0232/Pdt.P/2016/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari calon Suami, calon Isteri, wali nikah, dua orang saksi nikah dan Ijab kabul;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan doktrin fikih sebagaimana disebutkan dalam kitab *l'anatut Thalibin* juz IV, halaman 254, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح علي امرأة ذكرصحته وشروطه من نحوى ولي وشاهدين عدول

Artinya : *Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu itu yaitu adanya wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil.*

Demikian juga dalam kitab *Bughyatul mustarsyidin* halaman 298, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث

Artinya : *Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan kewarisannya itu.*

Kemudian dalam kitab *Tuhfah*, jilid 4 hal 132 berbunyi :

ويقبل اقرارالبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 3 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam alasan untuk itsbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama adalah karena perkawinan yang dilakukan oleh mereka karena hilangnya Akta Niklah;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0232/Pdt.P/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim a quo berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II melalui aqad nikah secara agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2000 di Gampong - Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Barat, telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim a quo berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil - dalil permohonannya dan karenanya pula patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2000 di Gampong -, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2013 huruf j, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini secara ex officio perlu memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang untuk mengiimkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krueng Sabe Kabupaten Aceh Jaya tempat perkawinan para Pemohon dilaksanakan

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan berikut ini;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0232/Pdt.P/2016/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2000 di Gampong -, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Barat;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, untuk dicatat pernikahan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.251.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1438 H oleh kami Drs. Murdani, S.H., sebagai Ketua Majelis Drs. M. Wali Syam dan Khaimi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Drs. Edi sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

dto

Drs. Murdani, S.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0232/Pdt.P/2016/MS.Cag



dto

dto

1. Drs. M. Wali Syam

2. Khaimi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

dto

Drs. Edi

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 160.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 251.000,-

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0232/Pdt.P/2016/MS.Cag